lan, merupakan salah satu contoh kolusi pejabat negara dengan pengusaha karena sebelumnya sudah dua pengusaha yang berkait dengan Bachtiar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sikap Presiden Yudhoyono tentu patut kita hargai, semoga dengan komitmennya memberi dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Namun, sebenarnya komitmen tersebut terbilang terlambat. Apakah merupakan salah satu bukti ketidaktegasan Presiden dalam bersikap, bisa jadi. Karena jauh sebelumnya, John Girling sudah mengingatkan korupsi sebenarnya merupakan praktik kolusi yang terjadi di antara elite politik dan pelaku ekonomi, yang melibatkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi (swasta).

Dengan kata lain, korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh elite politik untuk mengejar keuntungan (profit), di luar proses yang sebenarnya. Sementara elite politik memanfaatkan hubungan tersebut untuk membiayai dirinya sendiri atau bahkan membiayai praktik politik yang dilakukannya.

**

TENTU tidak mudah memprediksi, apakah pernyataan Presiden Yudhoyono pada Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan RI merupakan janji politik dalam rangka pencitraan atau sebuah tekad yang bakal dilaksanakan. Keraguan tersebut karena kasus kepala daerah, anggota DPR/DPRD, ataupun mantan pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi yang sudah terjadi sejak era pemerintahan sebelumnya. Onghokham malah sudah mewanti-wanti, ada dua dimensi korupsi bekerja. Pertama, melibatkan penguasa atau pejabat tinggi pemerintahan dan mencakup nilai uang yang cukup besar. Dimensi kedua, terjadi di kalangan menengah dan bawah, biasanya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau orang banyak.

Supaya ungkapan Presiden Yudhoyono tidak sekadar janji, seluruh komponen bangsa harus mengawalnya. Wilayah paling potensial terjadi korupsi, sebagaimana hasil penelitian ICW, sektor keuangan daerah. Potensi itu dimungkinkan karena untuk menjadi kepala daerah membutuhkan biaya besar. Menurut Mendagri yang mantan Gubernur Sumatra Barat, seorang calon kepala minimal mengeluarkan dana Rp 15 miliar.

Untuk mengumpulkan dana tersebut, ada dua pilihan. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta atau sponsor) atau dana sendiri, yang keduanya mengundang konsekuensi yang tidak gratis. Jika dana tersebut diperoleh dari sponsor, pengusaha tersebut akan meminta konsesi usaha sebagai bentuk terima kasih, bahkan terkadang ikut menentukan skala prioritas pembangunan yang dianggarkan di APBD.

Semua prosedur memang ditempuh, tetapi sebatas formalitas. Bila dana pilkada dari kocek sendiri, langkah prioritas kepala daerah terpilih adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Dalam praktiknya, jumlahnya bisa membengkak, baik karena merasa nyaman menjadi orang banyak uang maupun sebagai persiapan untuk mengikuti pilkada berikutnya (kedua). Bahkan, sekarang muncul kecenderungan, jika kepala daerah tersebut sudah tidak dimungkinkan undang-undang untuk ikut pilkada lagi, akan mendorong istri, anak, atau menantu menjadi penggantinya. Pemerintahan daerah seakan milik nenek moyangnya.

Pada era Orde Baru, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo selalu mengatakan, tingkat kebocoran APBN setiap tahun mencapai 20 persen. Apakah sekarang kondisinya masih seperti itu? Yang pasti, anggaran yang mengalir ke daerah dari APBN cenderung meningkat. Itu artinya, potensi korupsi di daerah sangat besar selama para kepala daerah harus berinvestasi dana pilkada sangat besar.

Benar, besar atau kecilnya tingkat korupsi di daerah tidak tergantung dari sosok kepala daerahnya, juga kepada sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, manakala keduanya lemah, korupsi akan tumbuh berkembang.

Oleh karena itu, langkah yang paling cepat bisa dilakukan sambil menunggu reformasi birokrasi, pilkada harus bersih dari politik uang. Manakala hal tersebut masih terjadi, potensi korupsi masih tetap tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, tidak cukup sekadar pendekatan hukum yang pembuktiannya tidak sederhana, tetapi butuh menyadarkan masyarakat dengan politik uang sama artinya bakal terjadi penyimpangan dana pembangunan, antara lain bersumber dari APBN.

Perlu langkah tegas dan cepat bila ada seorang kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. Selama ini, izin dari Presiden untuk memeriksa kepala daerah bermasalah tidak ada kepastian waktu. Apakah ketidakpastian itu di tangan presiden atau di birokrasi istana, entahlah atau jangan-jangan ketidakpastian itu sebagai bagian dari strategi "tebang pilih", bahkan "komoditas" yang bisa digunakan sebagai *bargaining*. Kalau itu masih terjadi, upaya penegakan hukum tidak akan memberi efek jera.***

***Penulis**, jurnalis mahasiswa Pascasarjana Bidang Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.*